

# KONSEP *SYURĀ* MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ



## SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

**ACHMAD FATHONI**  
NIM : 98373196

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
2. Drs. RIZAL QASIM, M.Si.

JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004

**H. M. Nur, S.Ag., M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara  
Achmad Fathoni

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Lamp : 5 eksemplar

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : **Achmad Fathoni**

NIM : 9837 3196

Judul : **KONSEP SYŪRĀ MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah. Kemudian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Rabi'us Sāni 1405 H  
26 Juni 2004 M

Pembimbing I



H. M. NUR, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 522

**Drs. RIZAL QASIM, M.Si.**  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara  
Achmad Fathoni

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Lamp : 5 eksemplar

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Achmad Fathoni

NIM : 9837 3196


Judul : **KONSEP SYURĀ MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah. Kemudian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Rabi'us Sāni 1405 H  
26 Juni 2004 M

Pembimbing II

  
Drs. RIZAL QASIM, M.Si.  
NIP. 150 256 649

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan:

Surat Keputusan Bersama (SKB)  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Tertanggal 22 Januari 1988  
Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	----	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	----
ت	tā'	t	----
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	----
ح	ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	----
د	dal	d	----
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	----
ز	zai	z	----
س	sīn	s	----
ش	syīn	sy	----
ص	ṣād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya

ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	----
ف	fa'	f	----
ق	qāf	q	----
ك	kāf	k	----
ل	lām	l	----
م	mīm	m	----
ن	nūn	n	----
و	wawu	w	----
ه	hā'	h	----
ء	hamzah	,	apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین                      ditulis                      *muta'addain*

عدة                              ditulis                      *'iddah*

3. Ta' marbuḥah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة                              ditulis                      *hibah*

جزية                              ditulis                      *jizyah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakat al-ṣītri*

#### 4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____ (kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____ (dammah)	ditulis	<i>u</i>

#### 5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
b. Kasrah+ Ya' mati	ditulis	<i>i</i>
مجيد	ditulis	<i>maǧīd</i>
c. Dammah+ Wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

a. Fathah+ Ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>baīnakum</i>
b. Fathah+Wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Suku Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah		
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.		
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya		
ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا رسول الله. والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah Swt. sesungguhnya dengan rahmat dan perlindungan-Nya, dapatlah skripsi ini terselesaikan adanya. Salawat dan salam semoga tetap tcurahkan kepada nabi Muhammad Saw. Hamba terpuji dan terpilih untuk membawa risalah Islamiyah yang kini diyakini dan dipedomani sebagian besar umat manusia di muka bumi. Demikian terlimpah kepada para sahabat dan tabi'in serta para aulia dan ulama yang bertekad meneruskan risalah yang mulia.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dan penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Secara khusus rasa terima kasih dihaturkan kepada terhormat:

1. Bapak Drs. Malik Madaniy, MA., Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Drs. Rizal Qasim, M.Si., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan segenap kesungguhan

dalam membimbing penyusun dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

3. Orang Tua dan keluarga besar H. Pirsan dan Hj. Sundari dan Ade-ade di Tuban.
4. Temen-temen di Krapyak, Hj. WA sejatiku dan TFC yang selalu mendukung dan memberikan banyak inspirasi.

Semoga jasa amal salihnya mendapatkan imbalan yang sepadan dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Tegur sapa berupa kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan.

Hanya kepada Allah Swt. kita menyembah, sebab Dia-lah pemilik kebenaran yang hakiki dan kepada Allah kita akan kembali.

Yogyakarta, 15 Mei 2004

Penyusun



Achmad Fathoni  
NIM. 98373196

## ABSTRAKSI

### KONSEP *SYŪRĀ* MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ

Oleh:

Achmad Fathoni

NIM: 98373196

Yūsuf al-Qaradāwī lahir pada tanggal 9 September 1926 di Saft Turāb sebuah desa yang ramai di Republik Arab Mesir. Beliau merupakan salah satu ulama dan pemikir Muslim modern. Berbagai karya dari berbagai disiplin Ilmu seperti fiqh, ekonomi dan siyasah telah lahir dari tangannya.

Kajian dan karya tulis yang membahas tentang Yūsuf al-Qaradāwī sudah sangat banyak dan menjadi sesuatu yang tidak asing di lingkungan perguruan tinggi manapun. Namun penelitian dilakukan karena belum adanya pembahasan tentang konsep *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaradāwī. Dengan pokok masalahnya adalah bagaimana konsep Yūsuf al-Qaradāwī tentang *syūrā* dalam perspektif *fiqh siyāsah*?

Adapun jenis penelitiannya adalah pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik* dengan pendekatan *normatif*.

Melalui proses metode penelitian tersebut, maka konsep *syūrā* menurut al-Qaradāwī dapat diklasifikasikan pada:

*Pertama*, *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaradāwī merupakan seseorang yang berusaha tidak menyendiri pendapatnya dan dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan fikiran dengan orang lain.

*Kedua*, *syūrā* diklasifikasikan ke dalam tiga aspek kehidupan. Yaitu *Syūrā* dalam Kehidupan Individu, *Syūrā* dalam Kehidupan Berkeluarga, dan *Syūrā* dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Dalam prakteknya semua *syūrā* yang dilakukan dalam ketiga aspek tersebut menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan surat Alī ‘Imrān (3): 159 dan Asy-Syūrā (42): 38. Yūsuf al-Qaradāwī juga merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasul seringkali memutuskan perkara setelah bermusyawarah dengan sahabatnya.

*Ketiga*, *syūrā* hanya berlaku dalam satu hal yang tidak terdapat ketetapan dalam syariat. Sehingga dalam *syūrā*, votting (suara terbesar) tidak menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak wajib mengikuti terhadap keputusan *syūrā* tersebut apabila terbukti hasil *syūrā* tersebut bertentangan dengan syariat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Pokok Masalah.....	7
C.    Tujuan dan Kegunaan.....	7
D.    Telaah Pustaka.....	7
E.    Kerangka Teoritik.....	10
F.    Metode Penelitian.....	13
G.    Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SYURĀ DALAM ISLAM</b>	
A.    Pengertian <i>Syurā</i> .....	17
B.    Landasan Hukum <i>Syurā</i> .....	21
C. <i>Syurā</i> dalam Kehidupan Muslim.....	25
D. <i>Syurā</i> dalam Politik Islam.....	28

BAB III	PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG KONSEP SYŪRĀ	
A.	Biografi YŪsuf al-QaraḌĀwĪ .....	34
B.	Karya-karya Ilmiah dan Karakteristik Pemikiran.....	41
C.	Pemikiran YŪsuf al-QaraḌĀwĪ Tentang <i>Syūrā</i> .....	46
	1. <i>Syūrā</i> dalam Kehidupan Individu.....	49
	2. <i>Syūrā</i> dalam Kehidupan Berkeluarga.....	50
	3. <i>Syūrā</i> dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara..	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG SYŪRĀ	
A.	Analisis.....	60
	1. <i>Syūrā</i> dalam Kehidupan Individu.....	60
	2. <i>Syūrā</i> dalam Kehidupan Berkeluarga.....	62
	3. <i>Syūrā</i> dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara..	63
B.	<i>Syūrā</i> Menurut YŪsuf al-QaraḌĀwĪ Perspektif Fiqh Siyāsah .....	64
	1. Fungsi dan Kedudukan <i>Ahl Syūrā</i> dalam Pemerintahan..	65
	2. Mekanisme Pengambilan <i>Syūrā</i> .....	72
	3. Implikasi Hasil dan Keputusan <i>Syūrā</i> .....	73
BAB V	PENUTUP .....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran-Saran .....	79
	DAFTAR PUSTAKA .....	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH .....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	III
CURRICULUM VITAE.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn* dan penutup dari agama-agama *samāwī* tentu saja mempunyai banyak konsep dan kelebihan tertentu tentang tatacara kehidupan. Di antara konsep yang tertanam dalam al-Qur'an adalah tentang *syūrā* yang populer dengan istilah musyawarah.

Pada mulanya *syūrā* disebut dalam al-Qur'an sebagai ketentuan hak Rasulullah Saw. untuk bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin umat Islam. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Rasulullah Saw. wajib menerima pendapat-pendapat mereka, sebaliknya ia diperintahkan untuk mengikuti pendapatnya sendiri.<sup>1)</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari tafsir terhadap firman Allah SWT. pada surat yang menjadikan sumber termaktubnya tentang *syūrā*, yaitu:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من  
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر...<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Ulii Abshar Abdalla, *Islam dan Barat; Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 3.

<sup>2)</sup> Alī 'Imrān (3): 159.

Penafsiran terhadap istilah *syūrā* agaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seperti yang dijelaskan oleh Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar* sebagaimana dikutip oleh M. Dawam Rahardjo, bahwa pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, format, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh dan untuk rakyat”. Atau dengan kata lain, *syūrā* berhubungan antara yang memerintah dan diperintah, antara elite dengan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan orang *ahli dār*. Dalam al-Qur’an pengertian mengenai *syūrā* berkait juga dengan hubungan horizontal di antara orang yang sederajat.<sup>3)</sup>

Selain daripada ayat tersebut, juga dalam firman Allah SWT.:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم وما  
رزقناهم ينفقون<sup>4)</sup>

Kemudian prinsip musyawarah (*syūrā*) di kalangan umat Islam disepakati sebagai salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi, Nabi SAW bersama para sahabatnya pun mempraktekkan prinsip ini setiap mengambil keputusan yang bersifat publik, meski Nabi sendiri seorang yang *ma’sūm* (terjaga dari dosa) yang

<sup>3)</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1996), him. 440.

<sup>4)</sup> Asy-Syūrā (42): 38.

selalu dibawah kontrol Allah SWT. Bahkan tidak jarang beliau mengambil keputusan atas dasar suara terbanyak, misalnya tentang keputusan melakukan tindakan ofensif bagi kaum muslimin ketika perang Uhud.<sup>5)</sup> Bahkan pada masa Khulāfā' ar-Rāsyidīn (11-41 H/632-661 M), praktis musyawarah berkembang, sehingga menjadikan umat Islam tercatat sebagai bangsa yang telah mempraktekkan "sistem modern". Dalam mengambil keputusan, para Khalifah terbiasa melakukannya melalui musyawarah, terutama dengan para sahabat senior atau *ahl asy-syūrā*, yang kemudian oleh para Ulama disebut sebagai *ahl al-ḥall wa al-'aql*, kumpulan para ahli yang kompeten dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>6)</sup> Akan tetapi, sesungguhnya menghentikan *syūrā* dalam sistem pemerintahan Islam setelah masa Khulāfā' ar-Rāsyidīn merupakan permulaan bagi mata rantai pelanggaran, penyelewengan, dan kemerosotan yang terus menerus terjadi. Apalagi ketika tradisi-tradisi di luar Islam masuk ke dalam sistem pemerintahan dan kebiasaan masyarakat muslim.<sup>7)</sup>

Walaupun sesungguhnya suara terbanyak tersebut bukan merupakan cerminan dan aspek-aspek satu-satunya bentuk dalam pengambilan keputusan

---

<sup>5)</sup> Masykuri Abdillah, "Syura dan Demokrasi", Kata Pengantar dalam Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. ix.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. x. Sebagaimana dikutip dari sumber asli Cf. Kemal A. Faruki, *The Evaluation of Islamic Constitutional Theory and Practice from 610 to 1926*, (Karachi dan Dacca: National Publishing House, 1971), hlm. 19.

<sup>7)</sup> Taufiq Muhammad Asy-Syawī, *Syura; Bukan Demokrasi*, alih bahasa Djamiluddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 511.

dalam *syūrā*. Karena mekanisme pengambilan keputusan dalam *syūrā* harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedaulatan *syūrā* dibangun atas pandangan kedaulatan ada di tangan syara' dan kekuasaan ada di tangan umat.
2. Dalam *syūrā*, hak untuk menetapkan hukum ada ditangan khalifah (pemimpin), dan bila khalifah berkehendak untuk meminta pendapat pada rakyat (bermusyawarah) maka hal tersebut adalah sunnah hukumnya (sangat dianjurkan, tetapi tidak wajib).
3. Mekanisme pengambilan dalam *syūrā* harus melihat terlebih dahulu apa jenis pendapat yang akan diputuskan.
  - a. Jika berkaitan tentang masalah hukum *syara'*, maka keputusan harus diambil berdasarkan pendapat seorang mujtahid, bukan suara mayoritas.
  - b. Jika berkaitan dengan masalah *ta'rif*, maka kalau menyangkut *ta'rif syara'*, pendapat yang diambil harus dari seorang mujtahid, bukan suara mayoritas. Tetapi bila berkaitan dengan *ta'rif* fakta, maka pendapat yang diambil harus yang paling benar kesesuaiannya dengan fakta, bukan suara mayoritas.
  - c. Jika berkaitan dengan masalah keahlian, maka pendapat yang harus diambil adalah pendapat dari yang paling ahli dalam masalah tersebut, bukan suara mayoritas.

- d. Jika berkaitan dengan pelaksanaan suatu aktifitas tertentu (*amal*), maka pendapat yang harus diambil adalah dari suara mayoritas.<sup>8)</sup>

Perkembangan *syūrā* pada akhirnya terlembagakan, dan lembaga *syūrā* mengerucut dalam konteks sistem pemerintahan dan wewenang para penguasa. Inilah suatu pengertian yang sempit bagi *syūrā*, yang menyalahi prinsip keuniversalan dan kekomprensifan *syūrā*.<sup>9)</sup>

Yūsuf al-Qaradāwī, salah seorang pemikir Muslim abad XX dan berpengaruh di Mesir di dalam beberapa karyanya juga memasukkan sub bagian yang berkaitan dengan *syūrā* dalam beberapa konteks. Dan beberapa kajian tentang *syūrā* tersebut termaktub dalam karya *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islām, as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, dan *Malāmihu al-Mujtama' al-Muslim Allazī Nasyuduh*. Dari beberapa tulisan tentang *syūrā* yang terjabarkan dalam buku-buku tersebut, menurut penulis sangat menarik untuk membahas tentang *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaradāwī. Secara singkat, menurut al-Qaradāwī bahwa *syūrā* (musyawarah) menjadi mekanisme yang penting dan keberadaannya dibutuhkan. Karena dengan *syūrā* seseorang tidak akan menyendiri pendapatnya terutama dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan fikiran dengan orang lain. Apalagi pendapat dua orang atau lebih dalam jamaah itu biasanya dianggap lebih mendekati

---

<sup>8)</sup> Dwi Condro Triono, "Demokrasi dan Syura; Sebuah Studi Perbandingan", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, MSI-UII, Vol. I No. 1 Juni 1999, hlm. 89-90.

<sup>9)</sup> Taufiq Muhammad asy-Syawi, *Syura.*, hlm. 521.

kebenaran daripada pendapat seorang saja.<sup>10)</sup> Bagi seorang pemimpin menurut al-Qaradāwī juga ada keharusan untuk bermusyawarah dengan orang lain. Hal tersebut didasarkan pada asumsi jika seorang Rasul SAW. yang dikuatkan dengan wahyu saja masih diperintahkan untuk bermusyawarah, maka sudah barang tentu selain Rasul SAW. lebih diperintahkan untuk itu.<sup>11)</sup> Beberapa pemikiran al-Qaradāwī tentang *syūrā* tersebut yang berkaitan dengan individu dan kepemimpinan menjadikan dan penyusun sangat terkait untuk membahas lebih mendalam. Karena persoalan *syūrā* khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah bagaimana jika kesepakatan dalam *syūrā* tersebut merupakan suatu yang melanggar syariah? Atau bagaimana implikasinya terhadap ummat secara umum, haruskah mengikuti kesepakatan daripada syura? Tentu saja masih banyak keterkaitan lain yang berkaitan dengan *syūrā*. Dan al-Qaradāwī sebagai salah seorang Intelektual muslim, menurut penyusun layak pemikirannya tentang *syūrā* diangkat dalam suatu penyusunan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>10)</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 199. Lihat juga Yūsuf al-Qaradāwī, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Citra Islami Press, 1997), atau <http://www.media.isnet.org/islam/qardhawi/masyarakat/syura.html>.

<sup>11)</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 41.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik pokok masalahnya adalah bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaradāwī tentang *syūrā* dalam perspektif *fiqh siyāsah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Untuk mendeskripsikan pandangan Yūsuf al-Qaradāwī tentang konsep *syūrā* dalam konteks *fiqh siyāsah*.

### 2. Kegunaan

- a. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan bagi studi politik Islam khususnya tentang *syūrā* menurut pandangan Yūsuf al-Qaradāwī.
- b. Sebagai sumbangan dalam khazanah ilmu pengetahuan dan kajian hukum Islam, dan dapat dijadikan sebagai landasan penelitian ilmiah lebih lanjut.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai salah satu sosok pemikir muslim modern dan mampu menghasilkan karya banyak, tentulah tidak sedikit kajian ilmiah yang mengangkat tentang pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dalam berbagai tema.

Ishom Talimah secara panjang lebar mengupas aspek biografi Yūsuf al-Qaradāwī sebagai seorang pemikir muslim, khususnya dalam konstruksi fiqh kontemporer dalam *al-Qaradāwī Faqīhan* atau *Manhaj Fikih al-Qaradāwī*.<sup>12)</sup>

Di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga juga terdapat beberapa skripsi yang mengangkat pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī baik dari aspek fiqh/ushul fiqh maupun aspek muamalah. Diantaranya adalah:

Dalam konteks muamalah, Ahmad Subhan dalam "*Konsep Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan)*". Secara umum dipaparkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaradāwī dalam membentuk sistem investasi dari dana zakat yang terkumpul untuk diberdayakan dalam unit-unit usaha yang keuntungannya dibagi kepada mustahiq-nya.<sup>13)</sup>

Dalam konteks ushul fiqh atau fiqh, M. Abdullah Huda Muttaqin telah melakukan penelitian dengan berjudul "*Qiyas sebagai Metode Istinbat Hukum Yūsuf al-Qaradāwī (Studi Kitab Fiqh az-Zakat)*".<sup>14)</sup> Sesuai judul yang ada studi tersebut banyak menyoroti metode istinbat hukum Yūsuf al-Qaradāwī dalam persoalan-persoalan zakat melalui metode *qiyās*.

---

<sup>12)</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fikih al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

<sup>13)</sup> *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>14)</sup> *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

M. Abdullah Huda Muttaqin telah melakukan penelitian dengan berjudul "*Qiyas sebagai Metode Istimbat Hukum Yūsuf al-Qaradāwī (Studi Kitab Fiqh az-Zakat)*".<sup>15)</sup>

Dalam konteks *siyāsah* dan merupakan yang paling terakhir mengkaji pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī adalah Ahmad Hanis Thoriq dengan judul skripsi "Studi Analisis atas Pemikiran Kenegaraan Yūsuf al-Qaradāwī dan Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia".<sup>16)</sup>

Dari sekian karya tulis yang ada, yang membahas tentang Yūsuf al-Qaradāwī dan aspek-aspek pemikirannya, belum terdapat secara spesifik yang membahas tentang *syūrā*. Penelitian tentang pemikiran kenegaraan Yūsuf al-Qaradāwī yang dilakukan oleh M. Abdullah Huda Muttaqin memasukkan *syūrā* hanya sebagai bagian kecil dari sub pemikiran al-Qaradāwī. Artinya bahwa penelitian ini adalah lebih spesifik pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang *syūrā* dalam konstalasi fiqh *siyāsah* (politik). Adapun data-data yang membahas tentang *syūrā* penulis temukan dalam berbagai karya Yūsuf al-Qaradāwī yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun secara khusus dalam beberapa karya tersebut tidak khusus membahas tentang *syūrā* tapi dalam sub bagian pembahasan membahas tentang *syūrā*. Yaitu *as-Siyāsah asy-Syarī'ah (Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam)*,<sup>17)</sup> *Min*

<sup>15)</sup> *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>16)</sup> *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

<sup>17)</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999).

*Fiqh ad-Daulah fi al-Islām (Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah)*<sup>18)</sup> dan *Malāmiḥu al-Mujtamā' al-Muslim Allazī Nasyuduh (Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah)*.<sup>19)</sup>

### E. Kerangka Teoretik

*Syūrā* dari segi bahasa berasal dari bahasa arab الشورى yang berarti المشورة (nasihat, pertimbangan),<sup>20)</sup> dan lafaz *syūrā* adalah bentuk *maṣdar* (gerund) dari yang berarti meminta pendapat dari orang yang bisa diminati pendapat (*mustasyar*). Ada yang mengatakan *istasyārahu, ṭalaba minhu al-masyūrah* yang berarti dia meminta pendapat darinya.<sup>21)</sup>

*Syūrā* merupakan salah satu wahana yang ditampilkan oleh al-Qur'an untuk manusia guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan hidupnya. *Syūra* merupakan bentuk tolong-menolong antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun warga masyarakat.<sup>22)</sup> *Syūrā* dapat juga berarti hak seluruh kaum muslimin terhadap Khalīfah. Karena itu, mereka memiliki

<sup>18)</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999).

<sup>19)</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Citra Islami Press, 1997). Atau dapat diakses pada:  
<http://www.media.isnet.org/islam/qardhawi/masyarakat/syura.html>

<sup>20)</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 803.

<sup>21)</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Politik*, alih bahasa Moh. Magfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1417 H/1997 M), hlm. 291..

<sup>22)</sup> Atang Abdul Hakim dan Jais Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 228.

hak terhadap Khalifah agar dalam banyak persoalan Khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapatnya.<sup>23)</sup>

*Syūrā* dapat dirujukan kepada firman Allah SWT.:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله...<sup>24)</sup>

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون<sup>25)</sup>

Dalam *syūrā* terdapat kebebasan dalam masyarakat atau jamaah.<sup>26)</sup>

*Syūrā* artinya memberikan pendapat. Kaum muslim wajib menerapkan dan melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>27)</sup>

Dalam konteks *siyāṣah* (politik), konsep *syūrā* (prinsip konsultasi) menjadi ajaran sentral dan yang menjadi salah satu yang terpokok sesuai dengan cita-cita politik al-Qur'an. Bahkan prinsip *syūrā* harus selalu dijadikan pedoman dan dipertahankan.<sup>28)</sup>

<sup>23)</sup> Taqiyuddin'an-Nabhani, *Sistem...*, hlm. 290.

<sup>24)</sup> Alī 'Imrān (3): 159.

<sup>25)</sup> Asy-Syūrā (42): 38.

<sup>26)</sup> Taufiq Muhammad asy-Syawi, *Syura...*, hlm. 352.

<sup>27)</sup> Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, alih bahasa M. Siddiq Al-Jawi, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hlm. 89-90.

<sup>28)</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 181.

Karakteristik pemerintahan *syūrā* yang harus terpenuhi:

1. Sistem pemerintahan *syūrā* harus memiliki *syūrā* sebagai nilai etika dasar dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan umat.<sup>29)</sup>
2. Prinsip *al-Hurriyah* merupakan kebebasan atau kemerdekaan secara umum, termasuk kebebasan tukar pendapat dan berpolitik.<sup>30)</sup>
3. Prinsip *muā'raḍah*, yang berarti prinsip pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan ini sebagai kelanjutan dari prinsip *al-hurriyah*.<sup>31)</sup>

Namun ketiga elemen tersebut, harus dibatasi bahwa dalam pemerintahan *syūrā*, kekuasaan mutlak atau kedaulatan puncak hanya ada pada Allah SWT, sehingga pemerintahan tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen, atau rakyat yang mempunyai hak *al-hurriyah* dan *muā'raḍah* harus selalu dalam koridor hukum-hukum Allah SWT.

Konsep *syūrā* juga harus tidak boleh lepas dari aspek, *amar ma'rūf nahi munkar*. *Syūrā* tidak boleh menjadikan sebuah tiran dan kerusakan internal.<sup>32)</sup> Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Maududi dan selaras dengan pemikiran Iqbal, bahwa *syūrā* sangat relevan sebagai landasan menentang ide-ide dan pemikiran-pemikiran dunia Barat yang sangat imperialis.<sup>33)</sup>

---

<sup>29)</sup> M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 80, dan 86.

<sup>30)</sup> Juhana S. Praja, *Tafsir Hikmah: Sekitar Ibadah, Muammalah, Jin dan Manusia*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 119.

<sup>31)</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>32)</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 191.

<sup>33)</sup> A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 46.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library rescerch*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya.<sup>34)</sup> Yang berkaitan dengan *syūrā* dari pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dan bahan bahan lain yang dapat memecahkan masalah mogok kerja dilihat dari hukum Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*<sup>35)</sup> yaitu dengan menggambarkan konsep *syūrā* menurut pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī. Dalam konteks ini akan dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum *syūrā*, dan yang melandasi sejarah penting *syūrā* dalam fiqh *siyāsah*, selanjutnya pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang *syūrā* tersebut dianalisis dengan berbagai pendapat pemikir muslim lainnya.

### 3. Pengumpulan Data

Penyusun merujuk pada 3 sumber data primer. Yaitu :

- a. Dua karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yaitu *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, dan *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah*.

---

<sup>34)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

<sup>35)</sup> Hadrawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1998), hlm. 63.

- b. <http://www.media.isnet.org/islam/qardhawi/masyarakat/syura.html>.  
yang dirujuk pada sumber asli *Malāmihu al-Mutjamā' al-Muslim allazī Nasyuduh*.

Kemudian penyusun juga mengumpulkan berbagai literatur Islam lainnya sebagai data sekunder (pendukung) seperti karya Taufiq Muhammad Asy-Syawi dalam *Syura; Bukan Demokrasi*, M. Hasbi Amirudin dalam *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, dan Abdul Qadim Zallum dalam *Demokrasi Sistem Kufur*.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.<sup>36)</sup> Artinya penelitian terhadap konsep *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaradāwī selalu didasarkan pada asas-asas hukum normatif yaitu al-Quran, as-Sunnah dan pendapat para pemikir muslim.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada, penyusun menggunakan analisis *induktif*, yaitu analisis yang didasari pada penarikan suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37)</sup> Metode *induktif* ini digunakan dalam menyimpulkan dari pendapat yang sangat spesifik yaitu tentang *syūrā*

<sup>36)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

<sup>37)</sup> Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Bandung, 1988), hlm. 5-8.

Artinya penelitian terhadap konsep *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaradāwī selalu didasarkan pada asas-asas hukum normatif yaitu al-Quran, 'as-Sunnah dan pendapat para pemikir muslim.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk skripsi yang sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini kedalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi yang digunakan untuk pembahasan selanjutnya. Untuk itu bab pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini sangat diperlukan guna menghantarkan penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, berisi tentang konsep *syūrā* dalam Islam sebagai landasan teori guna menganalisis tentang permasalahan *syūrā*. Sebagai rangkaian teorinya, bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yang menguraikan tentang pengertian *syūrā* dan dasar *syūrā*, *syūrā* dalam beberapa sejarah Islam, *syūrā* dalam kehidupan manusia, dan *syūrā* dalam sistem politik.

Bab ketiga, membahas tentang latar belakang tokoh yang sedang diteliti dalam skripsi ini yaitu Yūsuf al-Qaradāwī. Dalam bab ini meliputi Sketra Biografi yaitu kelahian dan pendidikan, aktifitas intelektual, perjalanan hidup

dan perjuangan, karya-karya intelektual dan karakteristik pemikiran, dan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang *syūrā*.

Bab keempat, merupakan analisis permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yang mengangkat tentang *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī. Yaitu analisis terhadap pemikiran *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan bagian sub bagian analisis *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī perspektif fiqh *siyāsah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penyusun dapat menyimpulkan kajian skripsi ini, *syūrā* menurut Yūsuf al-Qaradāwī adalah seseorang yang berusaha tidak menyendiri pendapatnya dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan fikiran dengan orang lain. Karena pendapat dua orang atau lebih dalam jamaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran daripada pendapat seorang saja. Adapun *syūrā* menurut al-Qaradāwī merupakan sesuatu keharusan yang multidimensional. *Syūrā* meliputi tiga aspek kehidupan yaitu *syūrā* dalam kehidupan individual, *syūrā* dalam berkeluarga, dan *syūrā* dalam bermasyarakat dan bernegara. *Syūrā* dalam kehidupan individual bukan berarti kebebasan yang tidak terarah, tapi karena individu merupakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun dalam konteks *siyāsah*, menurut al-Qaradāwī, *syūrā* menjadi urgen dalam mekanisme pengambilan keputusan antara ‘āmir/khalīfah dan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, namun keterikatan terhadap hasil keputusan tersebut tidak multak bagi ‘āmir /khalīfah. Dan yang paling tidak boleh dilanggar bahwa hasil mayoritas dapat dipertimbangkan sebagai keputusan *syūrā* selama tidak melanggar syariah.

#### B. Saran-Saran

Kajian dan pembahasan yang sangat sederhana dalam skripsi ini, penyusun berharap masih tetap berguna sebagai langkah lebih lanjut dalam pengkajian tentang *syūrā*, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam *syūrā* dan implikasinya. Juga *syūrā* dalam perspektif *siyāsah* (politik).

Untuk dapat mencermati segala materi yang berkaitan syura perspektif *siyāṣah*, penyusun berharap masih ada peminat lain yang akan membahas lebih sempurna dan lebih baik dari apa yang telah penyusun kerjakan sekarang.

*Wallāhu a'ālām bi aṣ-ṣawāb.*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Abu Abdillah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, tt. 8 Juz.

Ḥanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Aḥmad*, Beirut: Dār Iḥyā' at-Tiras al-'Arabīyah, tt., 6 Juz.

At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Kitab: al-Fitnah 'Alā Rasūlillah, Semarang: asy-Syifā', 1992, 5 Juz.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdalla, Ulil Abshar, *Islam dan Barat; Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Abdillah, Masykuri, "Syura dan Demokrasi", Kata Pengantar dalam Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Anwar, M. Syafī'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995.

Asa, Syu'bah, *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasbi, Artani, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Al-Hayyie al-Katani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Mujieb, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muttaqin, M. Abdullah Huda, "Qiyas Sebagai Metode Istimbat Hukum Yusuf al-Qaradawi (Studi Kitab Fiqh az-Zakat)", *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- an-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Politik*, alih bahasa Moh. Magfur Wachid, Bangil: Al-Izzah, 1417 H/1997 M.
- Qadir, Rahman, "Pemikiran al-Qaradawi tentang Zakat Profesi", *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- al-Qaradāwī, Yūsuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif a-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunah*, Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Sartono, "Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat Madu", *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Subhan, Ahmad, "Konsep Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan)", *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- asy-Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura; Bukan Demokrasi*, alih bahasa Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Talimah, Isom, *Manhaj Fikih al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- az-Zain, Samih Athif, *Syari'at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, Bandung: Hussaini, 1988.
- Zallum, Abdul Qadim, *Demokrasi Sistem Kufur*, alih bahasa M. Siddiq Al-Jawi, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur W, Bangil: Al-Izzah, 2002.

#### D. Kelompok Lain

<http://www.media.isnet.org/islam/qardhawi/masyarakat/syura.html>

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Arab-Indonesia Al-'Aṣṭī*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt..

Fahulullah, Mahdi, *Titik Temu Agama & Politik*, Solo: Ramadhani, 1991.

Faruki, Cf. Kemal A., *The Evalution of Islamic Constitutional Theory and Practice from 610 tp 1926*, Karachi dan Dacca: National Publishing House, 1971.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Reaserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hakim, Atang Abdul dan Jais Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, tt..

Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Nawawi, Hadrawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 1998.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Sujana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Bandung, 1988.

Triono, Dwi Condro, "Demokrasi dan Syura; Sebuah Studi Perbandingan", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, MSI-UII, Vol. I No. 1 Juni 1999.

A decorative geometric pattern consisting of interlocking lines forming a square-like shape with intricate internal details, rendered in a light beige color.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN.	
			<b>BAB I</b>
1	1	2	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
2	2	4	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dipustukan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
3	11	24	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
4	11	25	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dipustukan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
			<b>BAB II</b>
5	22	16	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka betawakkallah kepada Allah...
6	25	22	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dipustukan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
7	31	37	Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min. Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
			<b>BAB III</b>
8	48	17	Sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang, dan dia lebih jauh dari dua orang.
9	49	18	Andaikan kalian berdua sama-sama menyepakati satu pendapat, tentu aku tidak akan menyalahi kalian berdua.

10	52	21	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada doa atas keduanya.
11	52	22	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dipustukan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka
12	53	23	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
13	55	24	Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul-Nya, Ummat Muslimin dan pengikut mereka...
14	57	25	Kecuali apabila kamu melihat kekufuran yang bawwaw (nyata) yang menurut kamu ada burhan (bukti) atau dalil dari Allah
15	58-59	26	Berkata dia (Bilqis), "Hai para pembesar!, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membina, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu."
16	61	3	<b>BAB IV</b>
17	62	8	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar
18	66	16	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada doa atas keduanya
19	66	17	Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat membeikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.
20	67	18	Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, (dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang itu kepada Yang Maha Mengetahui
20	67	18	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dipustukan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka

21	74	33	Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)
22	74	34	Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman –walaupun kamu sangat menginginkannya
23	74	35	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.
24	76	40	Sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang, dan dia lebih jauh dari dua orang.
25	76	41	Andaikan kalian berdua sama-sama menyepakati satu pendapat, tentu aku tidak akan menyalahi kalian berdua.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Al-Bukhari**

Adalah ahli hadis, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mugairah ibn Bardizabah al-Bukhari. Ia kemudian terkenal dengan sebutan Al-Bukhari, diambil dari tempat kelahirannya. Ia terkenal pengumpul hadis sahih yang terkenal dengan hadis-hadis dengan sistematik fiqh. Kitab ini berisi 9082 hadis yang disebut secara berulang-ulang. Hadis sejumlah ini dipilih dari 600.000 hadis yang diterimanya selama 16 tahun.

Kelebihannya dan keistimewaan Al-Bukhari banyak dikemukakan oleh para ulama sezaman dan generasi berikutnya. Maslamah menyebutkan bahwa Bukhari termasuk ulama yang menguasai benar-benar hadis dan ia siqah. Ishaq Rahawaih pernah menyerukan kepada para ulama lainnya agar mengambil hadis darinya, karena kualitas hadis-hadisnya, keluasan pengetahuannya terhadap ilmu agama khususnya bidang hadis.

#### **Al-Maududi**

Nama lengkapnya adalah Abu al-A'la al-Maududi, lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India Tengah dan wafat pada 23 September 1975. Sejak kecil terkenal sebagai anak cerdas yang dididik dalam pendidikan tradisional. Usia 11 Tahun mengikuti ujian masuk sekolah lanjutan dan untuk pertamakalinya mendapat pelajaran ilmu pengetahuan modern.

Ketika di India terjadi peristiwa penting, Al-Maududi mengambil peran sebagai salah seorang konseptor negara Islam melalui gerakan politik Jamaah Islamiyah di daerah anak benua India. Setelah berdiri negara Pakistan, dia masih berperan sebagai seorang oposan karena menurutnya negara tersebut belum benar-benar Islami. Oleh karena itu pada tahun 1965 dia mengusulkan rancangan konstitusi Islam dan diterima oleh pemerintah Pakistan sebagai konstitusi sementara.

#### **Muhammad Taufiq asy-Syawi**

Merupakan salah satu penulis beraliran politik dari Mesir. Karya-karyanya adalah *Fiqhul Khilafah wa Tatawwuriha li Tushiba 'Usbata Umamin Syarqiyyah*, dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Syura: Bukan Demokrasi*.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Achmad Fathoni  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 02 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Jl. Depan Masjid Sabilillah Margomulya Kerek  
Tuban Jawa Timur.  
Telp. (0356) 611266  
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum No. 9 Yogyakarta  
Nama Orang Tua :  
1. Ayah : H. Pirsan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
2. Ibu : Hj. Sundari  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat asal : Jl. Depan Masjid Sabilillah Margomulya Kerek  
Tuban Jawa Timur.  
Telp. (0356) 611266

### Data Pendidikan

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. TK. Dewi Sartika Margomulyo Kerek Tuban | Tahun 1985-1987 |
| 2. MI Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban     | Tahun 1987-1992 |
| 3. MT Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban     | Tahun 1992-1995 |
| 4. MA Ali Maksum Yogyakarta                | Tahun 1995-1998 |
| 5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta          | Tahun 1998-2004 |